



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG

LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan sebagai identitas pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu menetapkan logo;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);  
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan ...


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang yang bentuk warna dan Landasan Pemikiran/Konsepsi Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang.
- KETIGA : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan pada:  
a. laman situs web dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Serang;  
b. laman situs web dan media sosial Pemerintah Kota Serang;  
c. media promosi meliputi poster, pamflet, spanduk (*banner*), baliho, kendaraan promosi, pakaian/kostum/kaos dan untuk kepentingan lainnya;  
d. media tayangan video visual;  
e. kegiatan internal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Serang; dan  
f. sarana dan Prasarana kantor pada unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA SERANG,



BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 176 TAHUN 2025  
TENTANG LOGO JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOTA SERANG

BENTUK DAN WARNA LOGO  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SERANG

a. BENTUK DAN WARNA LOGO



b. LANDASAN PEMIKIRAN/ KONSEPSI LOGO JDIH KOTA SERANG

1. Lambang JDIH berwarna Jingga memiliki arti inovatif dan kreatif. Hal ini sejalan dengan JDIH yang dikelola Bagian Hukum yang senantiasa berinovasi dan berkeaktivitas dalam menyebarkan informasi produk hukum daerah;
2. Tulisan Kota Serang berwarna hijau secara umum melambangkan, alam, pertumbuhan, dan kesuburan. Hal ini sesuai dengan karakteristik Kota Serang yang memiliki kesuburan tanah yang cukup baik untuk usaha pertanian dan perkebunan. Dalam bahasa sunda penamaan Serang yang berarti Sawah merupakan cerminan dari Kota Serang itu sendiri yang masih di dominasi oleh lahan persawahan dan perkebunan;
3. Huruf I pada tulisan JDIH mencerminkan menara informasi. Hal ini bahwa JDIH Kota Serang memiliki prinsip untuk menyebarkan informasi produk hukum daerah; dan
4. Huruf H pada tulisan JDIH mencerminkan gapura (kaibon) yang menegaskan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten dan sebagai pintu gerbang keterbukaan informasi produk hukum.

WALI KOTA SERANG

BUDI RUSTANDI